



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_psp_lobar@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/88/SEK-DIKBUD/DPMPSTP-LB/XII/2024**

**TENTANG
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa KB PERMATA ALAM telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB PERMATA ALAM yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB PERMATA ALAM , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4874 Bid. PAUD PNF dan DIKMAS/ Disdikbud/2024, Tanggal : 12 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : **SURIYANI**
b. Alamat PJ : **Lingk Sukaraja Timur Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram**
c. Satuan Pendidikan Non Formal : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
d. Nomor Induk Berusaha : **0912240014077**
e. KBLI : **85133**
f. Nama Kegiatan : **KB PERMATA ALAM**
g. Alamat Kegiatan : **Jalan Pesona Desa Sesela Kecamatan Gungsuari Kabupaten Lombok Barat**
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 12 Desember 2028, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan melalui **SICAMTIK**, merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

